

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 17–K/PM.III-12/AD/I/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Unang Rohana.
Pangkat / NRP : Serda/31930723070573.
Jabatan : Babinsa Gading Ramil 0831/02 Tambaksari.
Kesatuan : Kodim 0831 Surabaya Timur.
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 16 Mei 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Brigjen Katamso IV No. 227 Rt/Rw 30/650 Kel.
Kedung Rejo Kec. Waru Kab. Sidoarjo Prov. Jatim.

Terdakwa ditahan oleh Dandim 0831/Surabaya Timur selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan 10 September 2019 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/04/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019 dan dibebaskan dari Penahanan sementara pada tanggal 11 September 2019 berdasarkan surat pembebasan penahanan sementara dari dandi 0831 Surabaya Timur selaku Ankum Nomor Kep/05/IX/2019 tanggal 10 September 2019.

PENGADILAN MILITER III-12 Surabaya tersebut di atas:

Mendengar : Dst.-
Memperhatikan : Dst.-
Menimbang : Dst. -
Mengingat : Pasal 103 Ayat 1 KUHPM jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 15 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1), ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu, Unang Rohana, Serda NRP 31930723070573; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dengan ketentuan supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin yang lain sesuai Pasal 8 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Telegram Dandim 0831 Surabaya Timur Nomor : STR/37/2019 tanggal 2 Mei 2019 tentang penekanan ulang terhadap anggota untuk menghindari permasalahan dengan Polri dan masyarakat;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Telegram Dandim 0831 Surabaya Timur Nomor: STR/78/2019 tanggal 15 Agustus 2019 tentang Profesionalisme TNI AD;
 - c. 2 (dua) lembar foto copy surat Walikota nomor 003.1/6924/436.3.1/2019 tanggal 15 Juli 2019 tentang himbauan peringatan HUT ke 74 Proklamasi kemerdekaan RI tahun 2019; dan
 - d. 3 (tiga) lembar foto bendera merah putih di depan Asrama Mahasiswa Papua Kamasan III JL. Kalasdan No. 10 Kel. Pacar Keling Kec. Tambaksari Kota Surabaya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini **Kamis tanggal 14 Mei 2020** di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh I Gede Made Suryawan S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 636364 sebagai Hakim Ketua, serta Musthofa, S.H.,M.H Mayor Chk NRP 607969 dan Tatang Sujana Krida, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020000960372, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Catur Utomo, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 11990016920574, Penasihat Hukum Nursetiya Indra Lukmana, S.H., M.H, Serka NRP 21090132800690, Panitera Pengganti Moh Fauzan, S.A.g, Peltu NRP 21960346110176, serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Moh Fauzan, S.A.g
Peltu NRP 21960346110176

I Gede Made Suryawan S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 636364

Keterangan

1. Terdakwa menyatakan : Menerima Putusan.
 2. Oditur Militer menyatakan: Mohon waktu untuk berpikir.
 3. Putusan ini belum berkekuatan Hukum Tetap menunggu “Akte Putusan telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dari Panitera”.
 4. Tindak pidana ini dilakukan pada hari Jum’at tanggal 16 Agustus 2019 di Asrama Mahasiswa Papua Kamasan IH Jl. Kalasan No. 10 Pacarkeling Surabaya Prov. Jawa Timur.
-